

Abstrak

Artificial Intelligence menjadi teknologi mutakhir yang mampu membantu kegiatan manusia sehari-hari. Namun disisi kemanfaatannya, AI menjadi sangat potensial untuk mengandung bias yang implikasinya ada pada tindakan AI yang tidak bisa diprediksi bahkan oleh pengembang sekalipun. Dari karakteristik tersebut, AI dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun. Regulasi saat ini hanya mengakar kepada peraturan yang sudah ada, tetapi tidak bisa merepresntasikan pengaturan AI secara khusus, sehingga konsep pertanggungjawaban menjadi jelas seperti kualifikasi kerugian dan beban tanggungjawab. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mampu menguraikan urgensi sampai dengan konsep pertanggungjawaban sehingga menemukan titik terang ketika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh AI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengumpulkan data dari studi kepustakaan baik peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal nasional maupun internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat berbagai konsep pertanggungjawaban mulai dari *Vicarious liability* yang menganogikan antara AI dengan benda berbahaya karena AI memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berada pada kontrol manusia. Konsep inilah yang menjembatani dalam mengkualifikasikan rezim pertanggungjawaban *strict liability* yang memberikan kemudahan dalam pembuktian klaim tanggungjawab dari pihak yang dirugikan dari aktivitas AI.

Kata kunci; **Pertanggungjawaban, *Artificial Intelligence* , Perbuatan Melawan**

Hukum